

Pembinaan Mental terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Masyarakat

Adi Nugroho^{1*}, Mitro Subroto²

¹ Politeknik Ilmu Masyarakat, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan kepribadian berpengaruh terhadap mental narapidana perempuan di Lembaga Masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang termasuk ke dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan mental bagi narapidana perlu dilakukan yang diharapkan semua narapidana yang nantinya keluar dari Lapas dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya, menaati peraturan perundang-undangan, dan tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya sebelumnya. Untuk perlu adanya pembinaan tersistem dengan baik agar memberikan dampak yang positif dalam membentuk mental narapidana.

Kata Kunci: Pembinaan Kepribadian, Narapidana Perempuan, Mental

Abstract: This study aims to determine how personality development affects the mentality of female prisoners in Correctional Institutions. This research method uses a qualitative descriptive approach which is included in the category of library research. This study shows that mental development for prisoners needs to be carried out so that it is hoped that all prisoners who later leave prison can become human beings who are beneficial to each other, obey the laws and regulations, and do not repeat the crimes they have committed before. For the need for a well-systematic coaching in order to have a positive impact in shaping the mental inmates.

Keywords: Personality Development, Female Prisoners, Mental

Pendahuluan

Pidana hilang kemerdekaan merupakan derita yang dialami narapidana saat di dalam penjara. Negara yang mengambil hilang kemerdekaan warganya harus tetap mencukupi hak-haknya, seperti hak untuk hidup yang lebih baik. Tujuan dari Lembaga Masyarakat yakni pembinaan pelanggar hukum, memperbaiki hubungan baik dengan dirinya maupun dengan masyarakat ini merupakan landasan filosofi dari sistem masyarakat. Dengan dasar inilah narapidana yang masuk ke dalam Lembaga

Masyarakat harus diberikan pembinaan agar mereka menjadi lebih baik lagi. Pemisahan pembinaan yang dilakukan hanyalah sebatas gender mereka. Dengan artian bahwa pembinaan yang diberikan sama, dan hasil yang diinginkan juga ke arah yang lebih baik.

Di dalam Undang Undang No 12 tahun 1995 Tentang Masyarakat. Masyarakat adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata

* Corresponding Author: Adi Nugroho (adinugroho0456@gmail.com). Politeknik Ilmu Masyarakat, Indonesia

peradilan pidana. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana dilakukan agar sikap dan perilaku mereka dapat berubah kearah lebih baik. Perubahan tidak berlangsung dengan cepat, melainkan melalui program-program yang diberikan seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Penekanan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diberikan Lapas dimaksudkan agar mereka dapat memahami kondisi yang dialaminya, sehingga nantinya akan menjadikan narapidana memiliki kesadaran untuk mengubah sikap dan perilakunya.

Kegiatan pembinaan terbagi menjadi dua, pembinaan kepribadian yang di dalamnya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kesadaran berbangsa dan bernegara; intelektual; sikap dan perilaku; kesehatan jasmani dan rohani; kesadaran hukum serta pembinaan kemandirian yang di dalamnya meliputi hal-hal seperti keterampilan kerja; latihan kerja produksi, pelatihan bercocok tanam, perkebunan, pelatihan-pelatihan yang kaitanya dengan bekal narapidana saat mereka keluar dari Lapas.

Pembinaan yang diberikan antara narapidana pria dan wanita berbeda, hal ini terkait dengan kondisi fisik dan mental yang berbeda. Perbedaan ini bukanlah diskriminasi yang dilakukan oleh Lapas, melainkan menempatkan narapidana pria dan wanita sesuai dengan kodrat dan hak-haknya yang melekat diridinya.

Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dibedakan dari gendernya. Penggolongan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 12 ayat 1 yang berbunyi:

Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar 1) umur, 2) jenis kelamin, 3) lama pidana yang dijatuhkan, 4) jenis kejahatan; dan 5) kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Penggolongan tersebut hanya untuk semata-mata memisahkan gender mereka antara pria dan wanita. Karena sudah menjadi kodrat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa bahwa wanita memiliki kekhususan tersendiri, seperti mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Sifat yang dimiliki oleh wanita juga berbeda, seperti sifat lemah lembut, feminim, dengan mengedepankan kedamaian yang dimilikinya tidak terdapat di dalam sifat pria. Tingkat stress wanita yang berada di dalam Lapas lebih dominan tinggi dibandingkan dengan tingkat stress pria. Wanita cenderung lebih susah untuk menyalurkan stressnya meskipun pembinaan yang diberikan sama. Maka pembinaan mental yang diberikan kepada mereka berbeda dengan pembinaan mental yang diberikan kepada narapidana pria. Kekhususan yang ada menjadikannya sebagai salah satu alasan didirikannya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan sebagai jawaban atas tantangan tersebut untuk melakukan pembinaan.

Berdasarkan data Ditjenpas pada tahun 2021, Petugas wanita berjumlah 4.770 orang yang tersebar di masing-masing Unit Pelaksana Teknis, sedangkan untuk narapidana wanita berjumlah 13.259 orang. Jumlah yang tidak seimbang antara petugas dengan narapidana yang dibina menjadikan pembinaan yang diberikan belum maksimal, hal ini juga ditegaskan dengan objek yang ia bina yakni narapidana wanita yang memiliki sifat kekhususan tersendiri sehingga menjadikan salah satu penyebab pembinaan belum maksimal. Dalam penelitian ini dapat diambil rumusan masalah yang akan peneliti ambil yakni “Bagaimana pembinaan kepribadian

berpengaruh terhadap mental narapidana wanita yang berada di Lembaga Pemasyarakatan”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang termasuk kedalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Sugiyono (2010), Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi yang interaktif dan fleksibel, ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan tersebut atau sesuai pada kondisi objek yang diteliti. Kemudian data yang ada di dalam penelitian ini didapatkan dari bermacam sumber bacaan (*study literature*) dan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki fokus yang sama. Informasi yang di ambil untuk data penelitian berfokus pada pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan. Setelah didapatkan data, selanjutnya dilakukan analisis untuk dapat menarik kesimpulan.

Hasil Penelitian

Dalam pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas menggunakan dasar hukum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan berpengaruh dengan perilaku narapidana.

Pembinaan di dalam Lapas kepada narapidana perempuan dipengaruhi oleh kondisi narapidana yang berada di dalam Lapas. Kegiatan yang ditujukan kepada dilakukan supaya kondisi psikologi dari narapidana menjadi baik. Menurut

Averill (Ghufron & Risnawati, 2010) kontrol diri adalah kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, dan kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini.

Pengertian yang dikemukakan oleh Averill membahas mengenai kemampuan dalam mengatur dirinya untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang ia inginkan pada saat itu. Kontrol diri narapidana dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Hurlock, (2013) di antaranya adalah:

1. Faktor internal, faktor internal yang mempengaruhi kontrol diri seseorang adalah faktor usia dan kematangan, semakin bertambah usia, semakin baik kemampuan mengontrol diri seseorang.
2. Faktor eksternal, faktor eksternal meliputi keluarga, alam lingkungan keluarga terutama orang tua akan menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri seseorang.

Pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas terbagi menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, sedangkan pembinaan kemandirian reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan produksi. Pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan akan berpengaruh terhadap kondisi mental dari narapidana itu sendiri dengan 3 tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.

Program pembinaan yang diberikan sesuai dengan hasil dari masa pembinaan awal. Pada saat

narapidana masuk kedalam Lapas, akan dilakukan masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu bulan. Hasilnya akan menunjukkan program pembinaan apa yang sesuai dengan kondisi narapidana. Tiap-tiap program pembinaan akan diberikan penilaian, hal ini untuk menunjukkan apakah progres yang dilakukan berpengaruh terhadap narapidana. Penilaian dilakukan apabila adanya kekurangan dalam progres yang diberikan sehingga akan dilakukan perbaikan dalam pembinaan nantinya.

Pembinaan kepribadian yang diberikan Lapas kepada narapidana meliputi pembinaan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Melalui kegiatan keagamaan yang diberikan seperti pendidikan agama berupa sholat berjamaah, mengaji, pelatihan MTQ yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan maupun pihak. Kegiatan lainnya seperti ceramah agama dengan sistem Majelis Ta'lim yakni dikumpulkan dalam suatu tempat dan diberikan ceramah dari Uztad maupun Uztadzah. Hal ini juga dilakukan bagi penganut agama lainnya, adanya Pendeta yang melakukan ceramah keagamaan.

Pembinaan lainnya yakni pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dilakukannya upacara bendera rutin di dalam Lapas dimaksudkan agar narapidana dapat meningkatkan kecintaanya kepada Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini seluruh Narapidana sebagai petugas, baik komandan upacara, pembawa bendera, pembaca Undang Undang Dasar 1945 serta menyanyikan lagu kebangsaan. Keikutsertaan narapidana dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Lapas merupakan upaya yang dilakukan untuk menghargai harkat dan martabat manusia. Meskipun mereka telah dinyatakan bersalah secara hukum, tetapi tidak boleh dipandang rendah karena sebagai manusia dia masih tetap dihargai. Kegiatan yang dilaksanakan secara tepat dan konsisten akan

diserap dengan baik oleh mereka sehingga akan tumbuh jiwa nasionalisme, menanamkan Pancasila serta Undang Undang Dasar 1945.

Pembinaan dilakukan oleh petugas sebagai pemateri bimbingan. Dalam memberikan bimbingan Petugas Pemasyarakatan tidak memandang mereka sebagai orang yang salah, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban menghargai sesama manusia. Dengan hal ini rasa kekeluargaan akan muncul, sehingga penyampaian sesuatu dari narapidana seperti keluhan mereka di dalam Lapas, dan bercerita mengenai masalah kepada petugas secara terbuka. Sistem ini dilakukan agar mereka lebih memahami bahwa pembinaan yang dilakukan kepada mereka bukan hanya sebagai pengisi kegiatan semata untuk menunggu masa pidananya habis.

Petugas Pemasyarakatan melakukan pembinaan secara adil kepada narapidana, tetapi pembinaan kepribadian antara narapidana yang satu dengan yang lainnya sama. Hal ini didasari dari diri pribadi narapidana serta jenis kejahatan yang ia lakukan. Pengelompokkan narapidana yang melakukan kejahatan, baik dalam jangka waktu yang sedang hingga waktu yang lama. Perlakuan yang diberikan berbeda dimaksudkan supaya hal-hal yang diberikan kepada narapidana efektif. Intensitas pemberian pembinaan diberikan berbeda kepada narapidana residivis. Pembinaan dilakukan dengan materi bimbingan konseling, pengenalan kepribadian sehingga mereka dapat mengenal dirinya dengan baik dan tidak adanya pengulangan kembali.

Kerjasama dengan pihak lain seperti Kementrian Agama, Kementrian Sosial dalam rangka untuk melakukan pembinaan mental kepada narapidana. Kerjasama dilakukan diatas nota kesepahaman (MoU), yang di dalamnya berisi

perjanjian antara pihak Lapas dengan pihak-pihak lain yang nantinya akan memberikan pembinaan di dalam. Materi-materi yang diberikan selaras dengan pihak Lapas lakukan. Hal ini dilakukan agar adanya perubahan sikap dan perilaku dari narapidana. Narapidana yang memiliki permasalahan mental mendapatkan materi bimbingan konseling dan penyuluhan hukum. Pemberian materi yang didapatkan dari berbagai pihak akan menambah wawasan narapidana, sehingga mereka mendapatkan pengetahuan yang diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku mereka.

Dampak dari pembinaan mental narapidana diharapkan semua narapidana yang nantinya keluar dari Lapas bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya, menaati peraturan perundang-undangan, dan tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya sebelumnya. Mental yang baik didapatkan dari pelajaran-pelajaran yang diberikan maupun pengalaman yang dulu pernah ia rasakan saat berada di dalam Lapas. Penanaman ideologi yang sesuai dengan Undang-Undang merupakan materi yang wajib dilakukan di dalam pelaksanaan pembinaan. Perbuatan yang dilakukan dengan mengamalkan sikap-sikap dari Pancasila dan Undang-Undang. Segala kegiatan yang dilakukannya bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Tindakan dirinya dimasa lalu merupakan bagian dari hal kecil yang menjadikan dirinya menjadi orang yang lebih baik. Perasaan ini yang seharusnya ditanamkan dalam diri narapidana melalui pembinaan kemandirian di dalam Lapas. Hal tersebut dapat dipertahankan dalam melakukan pembinaan bagi narapidana yang masih berada di dalam Lapas, mengingat tujuan dari pembinaan narapidana.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembinaan mental narapidana di

dalam Lapas. Faktor yang menghambat jalannya pembinaan antara lain kekurangan pembina atau wali pemasyarakatan, sehingga pembinaan yang dilakukan tidak maksimal kepada narapidana. Terdapat banyak macam karakter seseorang yang ada di dalam Lapas. Latar belakang yang berbeda-beda dalam melakukan pembinaan, ada yang mudah dilakukan pembinaan dan berhasil, terdapat juga sulit dilakukan pembinaan karena watak mereka yang keras, dan tidak mudah terbuka kepada orang lain. Hambatan-hambatan ini yang terkadang seseorang pembina harus memutar segala cara dalam melakukan pembinaan. Dengan harapan memodifikasi pembinaan agar terjangkau kesemua narapidana yang ada tanpa terkecuali. Perlakuan pembinaan yang dilakukan juga berbeda dari petugas yang satu dengan yang lain, hal ini dilakukan bukan untuk membedakan perlakuan tetapi mengemas pembinaan yang dilakukan kepada narapidana agar mudah ditangkap. Pemahaman dari masing-masing narapidana pun berbeda. Penanaman mental yang baik diperlukan agar mereka mudah beradaptasi dengan yang lain. Di dalam konteks narapidana wanita, perlakuan yang diterima mereka sama halnya dengan narapidana laki-laki. Pembinaan yang dilakukan sama, tetapi cara pendekatannya yang berbeda. Mengingat mereka adalah wanita yang secara kodratnya berbeda dengan laki-laki. Hal ini menjadikan seorang pembina harus melakukan upaya yang lebih, menggunakan segala ide yang didapatkan agar dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Pengaruh lingkungan saat berada di dalam Lapas juga berpengaruh besar terhadap perubahan mental narapidana. Terbatasnya ruang lingkup bergerak, hidup secara bersama-sama dalam kurun waktu yang lama menyebabkan penyerapan budaya dari berbagai latar belakang narapidana semakin mudah. Pengaruhnya akan berdampak pada cepat

lambatnya perubahan mental narapidana. Faktor dari lingkungan tempat tinggal narapidana saat diluar juga mempengaruhi terhambatnya pembinaan. Perbedaan perlakuan saat ia berada di luar dan di dalam Lapas dapat menjadikannya tidak mudah beradaptasi dengan lingkungan. Pengaruhnya sangat berdampak sehingga perlu adanya pemahaman mengenai pembinaan dan perlakuan kepada narapidana.

Adapun faktor pendorong jalannya pembinaan di dalam Lapas yakni tercukupinya segala sarana dalam menunjang kegiatan pembinaan. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempercepat proses pembinaan yang dilakukan dapat terserap dengan baik oleh narapidana. Faktor ini berpengaruh dengan pembinaan yang dilakukan. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pembinaan di dalam Lapas diperlukan kelengkapannya, segala sesuatu yang tercukupi akan menjadikan jalannya pembinaan semakin lancar. Adapun beberapa faktor pendorong yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yakni tempat beribadah yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya pembinaan mental dengan penguatan keagamaan seperti Masjid, Gereja. Adanya perpustakaan dengan koleksi-koleksi yang sesuai dengan materi pembinaan, koleksi yang ada sudah dilakukan sortir oleh petugas sehingga buku-buku yang isinya sensitif bersinggungan dengan kepercayaan tidak dapat menimbulkan perseteruan di dalam Lapas. Sarana hiburan digunakan untuk mereka sebagai pelepas penat saat menjalani aktifitas mereka saat di dalam. Digunakan juga untuk membantu mendapatkan informasi mengenai dunia di luar dan sarana-sarana untuk menerapkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan selama pembinaan. Seperti tempat untuk bercocok tanam, ladang, televisi, media cetak, koran, majalah, lapangan untuk

mereka berolahraga, aula untuk berkumpul dan untuk kegiatan-kegiatan pembinaan.

Pembinaan yang dilakukan dengan cara konsisten yang terbagi menjadi beberapa tahap menjadikan seseorang mengikuti apa yang diinginkan oleh pembina. Terdapat tahap dimana di dalamnya narapidana dicatat biodata dimulai dari nama, alamat hingga masa pidana. Dalam tahap ini dilakukan juga pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan dari diri narapidana, sehingga memudahkan pembina melakukan pembinaan yang sesuai dengan karakteristiknya. Tahap selanjutnya dilaksanakan pembinaan, lebih mengarah kepada pembinaan kepribadian yang berpengaruh besar kepada mental dari narapidana. Tahap selanjutnya narapidana dibaurkan dengan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya interaksi dengan sesama. Dan tahap terakhir dilakukan bimbingan oleh Bapas, narapidana diberikan kesempatan untuk menjalani masa pidana diluar Lapas.

Pengawasan terhadap pembinaan yang dilakukan merupakan hal yang penting, apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan dapat segera diperbaiki. Narapidana pada awalnya merasa terpaksa melakukan arahan yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan. Hal ini harus dikaji lebih lanjut, kesalahan dalam pendekatan kepada narapidana sehingga mereka terpaksa dalam menjalani pembinaan. Pendekatan secara personal diperlukan agar mereka mampu terbuka terhadap petugas dan materi-materi pembinaan yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik. Pemulihan hubungan di dalam diri narapidana harus segera diperbaiki. Narapidana yang masuk kedalam Lapas pasti memiliki trauma yang mendalam di dalam dirinya. Kejadian saat ia dilakukan penangkapan, penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan hingga Peradilan pidana tidak hilang begitu saja. Petugas pemasyarakatan yang diberikan tugas dalam melakukan pembinaan

kepribadian atau pembinaan kemandirian harus mampu memahaminya dengan baik.

Perubahan perilaku dari narapidana saat di dalam Lapas dan diluar nantinya adalah tujuan dari pembinaan yang dilakukan. Berkelakuan baik, menaati peraturan, menyadari kesalahan, dan tidak melakukan tindak pidana lagi sehingga masyarakat menerima dengan baik. Peran dari masyarakat sangatlah penting, karena narapidana adalah bagian dari masyarakat yang sekarang masih dilakukan pembinaan agar menjadi manusia yang dapat bermanfaat bagi sesamanya. Peran masyarakat adalah memperbaiki hubungan antara narapidana dengan mereka, tidak adanya stigmatisasi di lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi cepat atau lambat kembalinya narapidana. Mental yang sudah terbentuk di dalam Lapas, akan dijadikan landasan dalam bermasyarakat. Faktor kondisi dari dalam diri narapidana juga sangat pengaruh dalam berkehidupan saat diluar Lapas.

Pembinaan mental yang dilakukan dipengaruhi oleh banyak faktor. Kondisi lingkungan yang nyaman, tenang dan tercukupinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pembinaan dapat memudahkan cepatnya perubahan perilaku seseorang. Narapidana menjalani hari-harinya di dalam Lapas dengan perasaan gembira sangatlah berpengaruh terhadap pembinaan mental yang dilakukan. Semakin bahagia seseorang, ia akan semakin mudah menerima segala sesuatu yang diberikan dan menjalankannya dengan baik tanpa adanya paksaan. Adanya hubungan saling peduli antara petugas pemasyarakatan selaku pembina di dalam Lapas menjadikan narapidana kooperatif dalam kegiatan pembinaan yang diberikan. Kerjasama yang baik ditunjukkan dari sikap dan perilaku narapidana saat menjalani pembinaan. Petugas memberikan kegiatan pembinaan, narapidana

melaksanakannya dengan baik dan tertib. Perilaku-perilaku lain yang ditunjukkan oleh narapidana adalah dengan tidak melanggar peraturan yang ada di dalam Lapas. Apabila mereka melakukan akan tercatat kedalam buku register F. Guna dari buku register F adalah mencatat narapidana yang melakukan pelanggaran, dan mereka akan dilakukan pengasingan di sel tersendiri, hak-haknya tidak akan diberikan dalam jangka waktu tertentu dan tidak memperoleh pemberian remisi yang diberikan. Jadi keberhasilan pembina dalam melakukan pembinaan adalah ketika narapidana melakukan sesuatu hal atau kegiatan sesuai dengan arahan dan bimbingan yang disampaikan dengan baik

Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas menggunakan dasar hukum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dampak dari pembinaan mental narapidana diharapkan semua narapidana yang nantinya keluar dari Lapas bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya, menaati peraturan perundang-undangan, dan tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya sebelumnya. Perlakuan pembinaan yang dilakukan juga berbeda dari petugas yang satu dengan yang lain, hal ini dilakukan bukan untuk membedakan perlakuan tetapi mengemas pembinaan yang dilakukan kepada narapidana agar mudah ditangkap. Pembinaan yang tersistem dengan baik akan memberikan dampak yang positif pada

pembentukan mental dari narapidana. Mental yang baik ditujukan dengan terbentuknya sikap-sikap yang ada di dalam diri narapidana sesaat ia selesai melaksanakan masa pidana. Maka dari itu kegiatan yang ada di dalam Lapas harus terselenggara dengan baik. Dengan terlaksananya kegiatan pembinaan tersebut, dapat mencapai pada satu titik tujuan pembinaan.

Daftar Pustaka

- Ghufron, M. N., & Rini Risnawita, S. (2010). Teori-Teori Psikologi, Yogyakarta. *Ar-Ruzz Media*.
- Hurlock, E. B., (2013). Perkembangan Anak. Jakarta. Erlangga
- Sugiyono, D., (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta
- Dahirsan, M. R. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 288-292.
- Condinata, F., Elvinawanty, R., & Marpaung, W. (2019). Kecerdasan Spiritual dan Kebahagiaan Pada Narapidana Wanita. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 8(1), 162-177.
- Habibi, A. (2013). Peran Negara Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 56-64.
- Mukhlis, R., & Firdaus, E. (2014). *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Prabowo, A. (2018). *Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa, Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- SALEHA, S., Rafika, R., & Harahap, A. P. (2020). *Pembinaan Narapidana Wanita Di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- SUPATRA, I. (2014). *Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan*

Mataram (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan